

KOORDINASI STAKEHOLDER TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA (STUDI DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019)

Nico Kresna Wibowo¹, Rahayu Sulistiowati², Eko Budi Sulistio³

^{1;2;3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
nikokresna5@gmail.com

Abstrak

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga Negara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Setiap pemilu yang ada di Indonesia pasti ada kendalanya salah satunya tentang pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran sebagai kegiatan untuk membuat, membaca, memutakhirkan dan menghapus sejumlah informasi dalam data pemilih. Untuk mengganggu permasalahan tentang pemutakhiran data pemilih ini diperlukannya koordinasi yang baik antar stakeholder dalam pelaksanaan tahap pemutakhiran data pemilih ini dapat menjadi strategi pengembangan tahap pemutakhiran data pemilih agar tidak terjadi kesalahan dalam daftar pemilih tetap saat pemilu berlangsung. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan peran setiap stakeholder, koordinasi antar stakeholder, dan faktor penghambat koordinasi antar stakeholder tentang pemutakhiran data pemilih dalam pemilu serentak di Indonesia (studi di Kota Bandar Lampung tahun 2019). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran setiap stakeholder dalam pemutakhiran data pemilih ini sangat penting, koordinasi yang terjalin antar stakeholder sudah berjalan dengan baik namun dalam faktor penghambat koordinasi antar stakeholder masih terjadi hal yang sangat urgent seperti anggota stakeholder tidak terjun langsung ke lapangan dan kurang partisipasinya masyarakat dalam tahap pemutakhiran data pemilih ini sehingga koordinasi antar stakeholder tentang pemutakhiran data pemilih ini jadi terhambat dan mengakibatkan beberapa kesalahan dalam penyusunan daftar pemilih tetap.

Kata kunci : Koordinasi, Stakeholder, Pemilu, dan Pemutakhiran Data Pemilih.

Abstract

Democracy is a form or mechanism of a country's government system as an effort to realize the sovereignty of the people (the power of citizens) over the State to be run by the government of that country. Every election in Indonesia must have constraints, one of which is the updating of voter data. Updating as an activity to create, read, update and delete some information in the voter data. To overcome the problems regarding updating voter data, it is necessary to have good coordination between stakeholders in the implementation of voter data updating stages. The purpose of this study is to describe the role of each stakeholder, coordination between stakeholders, and inhibiting factors of coordination between stakeholders regarding updating voter data in simultaneous elections in Indonesia (a study in Bandar Lampung City in 2019). This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. The results of this study indicate that the role of each stakeholder in updating voter data is very important, the coordination that exists between stakeholders has been going well, but the inhibiting factor of coordination between stakeholders is still very urgent things such as stakeholder members do not go directly to the field and lack of community participation in this stage of updating voter data so that coordination among stakeholders regarding updating voter data is hampered and results in some errors in the preparation of the final voter list.

Keywords: Coordination, Stakeholders, Elections, and Voter Data Updates.

I. PENDAHULUAN

Koordinasi dibutuhkan oleh manajemen, koordinasi menempati peranan penting

karena begitu banyak ditemui tumpang tindihnya pekerjaan yang disebabkan tidak adanya tujuan dan kepentingan bersama.

Koordinasi bertujuan untuk mengintegrasikan, menyinkronkan, dan menselaraskan kegiatan pengelolaan bersama agar berjalan secara simultan dan tidak *overlapping*. Koordinasi juga bertujuan untuk memelihara iklim dan sikap saling responsif antisipatif dikalangan unit kerja independen yang berbeda-beda.

Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan sama penting dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, kesuksesan koordinasi akan menjamin keberhasilan pelaksanaan pekerjaan atau pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu perlu pemahaman yang mendalam tentang konsep koordinasi yang meliputi pengertian koordinasi, tujuan koordinasi, tipe koordinasi dan prinsip-prinsip koordinasi. Pemahaman yang baik atas koordinasi memungkinkan suatu organisasi dapat merencanakan dan melaksanakan koordinasi dengan baik.

Dengan begitu koordinasi penting karena bertujuan untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran, mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran organisasi, menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan, menghindari keterampilan *overlapping* dari sasaran organisasi, dan mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur manajemen ke arah sasaran organisasi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga Negara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Demokrasi merupakan hak rakyat untuk memilih pemimpin yang di inginkan oleh rakyat itu sendiri, seperti yang tertera di dalam Undang-undang Dasar Negara Repeublik Indonesia Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Macam-macam demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat yaitu demokrasi langsung atau *direct democracy*. Demokrasi langsung merupakan sebuah demokrasi yang mengikutsertakan rakyat mengenai penentuan dan juga pemilihan keputusan tertentu kepada suatu negara. Misalnya

adalah dengan adanya pemilu atau pemilihan umum. Serta demokrasi tidak langsung atau *indirect democracy*. Demokrasi tidak langsung merupakan sebuah demokrasi yang didalamnya memasukkan seluruh rakyat dalam suatu negara di dalam pengambilan keputusan Misalnya adalah ketetapan oleh wakil rakyat seperti DPR, DPD, DPRD dan lain sebagainya.

Pemilu yang demokratis memiliki kriteria yaitu kebebasan dalam memberikan suara. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas LUBER yang merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Asas LUBER ini sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas JURDIL yang merupakan singkatan dari Jujur dan Adil. Jika semua prinsip asas LUBER dan JURDIL dapat ditegakkan, maka tidak perlu diragukan bahwa para pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas, mandiri, sesuai pertimbangan-pertimbangan hati nuraninya. Pemberi suara sejatinya harus terbebas dari berbagai hambatan fisik maupun mental (takut, terpaksa, dan sebagainya) dalam menentukan pilihannya.

Penyelenggara dalam pemilu harus mempunyai komitmen yang tinggi, independen dan integritas yang tinggi untuk mewujudkan demokrasi melalui pemilu yang berkualitas dengan mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektif, dan aksesibel sebagai suatu amanat rakyat lewat undang-undang kepiluan yang ada dan dalam pelaksanaannya juga sudah dijabarkan dalam Visi dan Misi KPU RI.

Kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu akan sangat ditentukan apakah semua masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan suaranya, apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih serta apakah masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih.

Saat pemilu tahun 2018 sebanyak 448.794 yang menggunakan hak pilihnya sedangkan pemilu serentak tahun 2019 meningkat

menjadi 565.463 sehingga mengalami peningkatan sebanyak 122.669 yang menggunakan hak pilihnya atau partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung khususnya pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh tiga instansi di tingkat kota. Berdasarkan keterangan dari Ketua KPU Kota Bandar Lampung pada saat peneliti melakukan Pra-Riset 1 Oktober 2019, penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung khususnya pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung, Bawaslu Kota Bandar Lampung, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Pemutakhiran data pemilih dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Keadaan ini memungkinkan harus adanya koordinasi di antara *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilih di pemilu serentak tahun 2019 khususnya Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan keterangan dari media, ratusan napi di Lapas Kelas IA Bandar Lampung, kecewa karena tak bisa mengikuti pemilu 2019. Sebanyak 1.131 napi, tak sampai setengahnya yang boleh mengikuti pencoblosan. Kepala Divisi Pemasarakatan (Kadivpas), Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung, Edi Kurniadi mengatakan bahwa jumlah penghuni di Lapas Bandar Lampung mencapai sebanyak 1.131 orang. "Dalam pemungutan suara tersebut, yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya sebanyak 375 pemilih yang terdaftar memilih setengahnya tidak ada," kata dia. Pihak Lapas maupun Kemenkumham akan melakukan komunikasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung untuk masalah ini, (dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4514525/dari-seribuan-napi-di-lp-bandar-lampung-cuma-375-yang-boleh-memilih> diakses pada 1 Oktober 2019 pukul 13.30 WIB).

Permasalahan selanjutnya, masih banyaknya problematika yang menyangkut data pemilih yang tidak lengkap yang dituliskan oleh KPPS, sedangkan data masuk ke KPU Bandar Lampung harus lengkap. Jadi data yang tidak lengkap ini didapat dari beberapa pemilih yang menggunakan hak

pilihnya dengan KTP, lalu oleh KPPS didata, namun data tersebut tidak ditulis secara lengkap, banyak yang menuliskan nama panggilan saja sedangkan nama panggilan banyak yang sama, (dikutip dari <https://lampung.tribunnews.com/2017/08/09/kpu-bentuk-pokja-dengan-gandeng-disdukcapil> diakses pada 18 Oktober 2019 pukul 16.16 WIB).

Koordinasi antar *stakeholder* dalam menyelenggarakan pemilu serentak di Indonesia tahun 2019 khususnya di Kota Bandar Lampung tentang pemutakhiran data pemilih ditujukan untuk menghindari adanya kesalahan, kekeliruan bahkan kecurangan dalam menyelenggarakan pemilu serentak di Indonesia tahun 2019 ini. Namun dalam pelaksanaannya, koordinasi antar *stakeholder* yang terlibat dalam menyelenggarakan pemilu serentak di Indonesia tahun 2019 khususnya di Kota Bandar Lampung tentang pemutakhiran data pemilih ini sangat menarik untuk diteliti.

Para *stakeholder* melaksanakan pemilu serentak di Indonesia tahun 2019 khususnya di Kota Bandar Lampung tentang pemutakhiran data pemilih ini berdasarkan tupoksi masing-masing yang telah dibebankan sesuai dengan kewenangannya. Namun dalam perakteknya, koordinasi antar *stakeholder* dalam menyelenggarakan pemilu serentak di Indonesia tahun 2019 khususnya di Kota Bandar Lampung ini masih mengalami beberapa kekurangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang peneliti gunakan :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian
1	Sidik Aryono (2019)	Koordinasi <i>Multi-Stakeholder</i> Dalam Pengawasan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pringsewu
2	Suryo Agung Nugroho (2019)	Koordinasi Antar <i>Stakeholders</i> Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Sebagai Upaya Mendukung <i>Sustainable Development Goals</i>

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2020

Penulis menggunakan beberapa penelitian di atas untuk memperkaya hasil penelitian, pada variabel penelitian ada perbedaan dengan variabel yang penulis gunakan. Ada beberapa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu tentang fokus dan lokus dalam penelitiannya.

Peran

Menurut Thoha (1997), peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi di antara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Dari pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Koordinasi

Menurut Ndraha (2011: 290) secara normatif, koordinasi diartikan sebagai

kewenangan untuk menggerakkan, menyeraskan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Secara fungsional koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Dari pendapat ahli di atas, maka dapat ditarik garis besar bahwa koordinasi adalah proses mensinkronkan dan mengatur tim dengan memberikan waktu dan lokasi untuk menghasilkan pelaksanaan yang baik agar tercapainya tujuan tim. Selain itu, dengan adanya koordinasi memberikan kemudahan untuk mencapai tujuan bersama karena tim saling berkolaborasi, berkomunikasi, dan melengkapi dalam melaksanakan tugas pokok di masing-masing untuk mencapai tujuan tim.

Tujuan koordinasi Menurut Hasibuan (2006: 87) mengemukakan beberapa tujuan koordinasi dalam organisasi yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan sarat pemikiran kearah tercapainya sasaran organisasi,
- 2) Untuk menjurus keterampilan spesialisasi kearah sasaran organisasi,
- 3) Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan,
- 4) Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tujuan dan sasaran,
- 5) Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur manajemen (man, money, material, machine, method, market) ke arah sasaran organisasi,
- 6) Untuk menghindari kegiatan yang overlepping dari sasaran organisasi.

Mengukur koordinasi Menurut Handyaningrat dalam Noviana (2017: 574) , koordinasi dapat diukur melalui indikator:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan media antar individu untuk saling memberikan informasi yang disampaikan secara lisan maupun melalui media lainnya. Komunikasi adalah hal terpenting dalam melakukan berbagai kegiatan termasuk koordinasi.

b. Kesadaran pentingnya koordinasi

Kesadaran adalah suatu yang dimiliki oleh manusia yang sesuai dengan keyakinannya. Kesadaran pentingnya koordinasi adalah setiap masing-masing pihak terkait wajib memahami pentingnya dari sebuah koordinasi agar dapat bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya.

c. Kompetensi partisipan

Kompetensi partisipan adalah adanya pihak-pihak yang berwenang yang terlibat dan mengawasi jalannya koordinasi.

d. Kesepakatan dan komitmen

Kesepakatan dan komitmen dapat diukur berdasarkan bentuk kesepakatan, sanksi bagi pelanggar kesepakatan.

e. Kontinuitas perencanaan

Kontinuitas perencanaan merupakan keberlanjutan dari keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Dengan demikian, koordinasi perlu dilakukan dalam setiap proses manajemen sebagai upaya mengintegrasikan upaya berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan organisasi. Kalau langkah tersebut tidak dilakukan maka sangat sulit bagi para manajer untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat bekerjasama secara terpadu.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti dalam hal ini akan menggunakan teori mengukur koordinasi menurut Handyaningrat dalam Noviana (2017: 574) untuk menganalisis koordinasi *stakeholder* tentang pemutakhiran data pemilih dalam pemilu serentak di Indonesia (studi di Kota Bandar Lampung tahun 2019).

Stakeholder

Menurut Budimanta dalam Aryono (2019: 36) mengungkapkan bahwa, *stakeholder* juga diartikan sebagai mereka yang memiliki kepentingan dan keputusan tersendiri, baik sebagai individu maupun wakil kelompok jika

memiliki karakteristik yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, kepentingan terhadap program.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat digaris besarkan bahwa *stakeholder* adalah individu atau kelompok yang berkepentingan guna mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu hal. *Stakeholder* dalam organisasi maka merupakan pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu tujuan organisasi. Begitu juga dalam penyelenggaraan pemilu serentak, banyak *stakeholder* yang terlibat di dalamnya, dari mulai perencanaan hingga pada tahap evaluasi. Namun, dalam hal ini peneliti akan memfokuskan pada *stakeholder* yang terlibat dalam pemutakhiran data pemilih di pemilu serentak tahun 2019.

Pemilihan Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan unhrk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan pemilu Menurut Fahmi (2011: 276), tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada empat, yaitu:

1. Untuk memungkingan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai
2. Untuk memungkingna terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Pemutakhiran Data Pemilih

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan pemutakhiran data pemilih yaitu kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan juga terdapat garis koordinasi antara KPU Kabupaten/Kota dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota serta pengawasan dari Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pemutakhiran data pemilih.

Tujuan dari pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih antara lain untuk memastikan semua pemilih terdaftar dalam DPT, memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi faktual pemilih, memastikan DPT bersih dari orang yang tidak berhak memilih, dan untuk melayani pemilih menggunakan hak pilihnya. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) merupakan data yang disediakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berdasarkan di atas, maka disimpulkan bahwa pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih dengan mencocokkan data pemilih yang berasal dari DP4 dengan pemilih di lokasi pemutakhiran data, yang dilakukan dengan melakukan verifikasi ke masyarakat secara langsung yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS. Tujuan dari pemutakhiran data pemilih adalah kebenaran dari data pemilih yang tercatat, setiap pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali, memeriksa kembali jika ada warga yang tidak memenuhi syarat, meninggal atau telah pindah yang masih tercatat.

III. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Peran setiap *stakeholder* tentang pemutakhiran data pemilih.
2. Koordinasi di antara *stakeholder* tentang pemutakhiran data pemilih. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan koordinasi melalui teori mengukur koordinasi menurut Handyaningrat dalam Noviana (2017: 574) meliputi: komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen serta kontinuitas perencanaan.
3. Faktor-faktor penghambat dalam menjalankan koordinasi antar *stakeholder*. Faktor penghambat yang dimaksud oleh peneliti yaitu: faktor internal, yaitu faktor yang ada di dalam organisasi atau *stakeholder* dan faktor eksternal, yaitu faktor yang ada di luar lingkup organisasi atau *stakeholder*.

Lokasi penelitian ini berfokus di Kota Bandar Lampung, sedangkan jenis dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data skunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan observasi secara langsung ke lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber buku cetak, dokumentasi dan beberapa sumber yang bersal dari situs internet yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandaskan pada penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam dalam menginterpretasikan data tentang variabel, bersifat non-kuantitatif dan dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak luas dalam fenomena. Teknik yang dipilih untuk menganalisa data adalah teknik analisa interaktif, yang dimulai dari teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Setiap Stakeholder

Hasil penelitian diketahui bahwa keempat *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilih tahun 2019 ini memiliki perannya masing-masing, dapat peneliti simpulkan peran dari keempat *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilih tahun 2019 di Kota Bandar Lampung yaitu:

- a) KPU Kota Bandar Lampung menyusun daftar pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU RI, penyusunan daftar pemilih tersebut dilakukan dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 300 orang dengan memperhatikan; a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain; b. memudahkan Pemilih; c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara, lalu setelah disusun data tersebut diberikan kepada a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.
- b) KPU Kota Bandar Lampung membentuk PPDP untuk melakukan pemutakhiran data pemilih ulang dengan dasar hasil penyusunan daftar pemilih yang disusun oleh KPU Kota Bandar Lampung.
- c) KPU Kota Bandar Lampung sebagai koordinator dan monitoring kepada PPK, PPS, dan PPDP dalam pemutakhiran data pemilih.
- d) Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan peran pengawasan dengan cara mensampling atau mengambil secara acak data-data yang sudah diberikan oleh PPDP dalam mensampling tersebut Bawaslu Kota Bandar Lampung lebih mengkonkritkan hasil data yang dilakukan oleh PPDP tersebut memang hasil terjun langsung atau tidak dan yang melakukan pengambilan data secara acak yaitu Divisi Pengawasan dan Panwaslu Kelurahan.

- e) Bawaslu Kota Bandar Lampung mensosialisasikan kepada masyarakat agar mengecek diri sendiri apakah dirinya terdaftar di dalam daftar pemilih ke Panwaslu Kelurahan atau Kecamatan lalu yang berperan dalam Bawaslu dalam pemutakhiran data pemilih ini yaitu Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung yang sekaligus menjadi Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung.
- f) Disdukcapil Kota Bandar Lampung melakukan peran menyelenggarakan, melaksanakan, dan memberikan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan setiap hari Disdukcapil melakukan pemutakhiran terkait keadaan penduduk yang pindah domisili, yang sudah umur 17 tahun dan yang meninggal dunia untuk data daftar pemilih dalam pemilu jika masyarakat melaporkan.

Tabel 2. Hasil Temuan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung saat Tahap Pemutakhiran Data Pemilih

No.	Temuan
1.	Masih banyak pemilih ganda sejumlah 2.110
2	Terdapat perubahan data sejumlah 462
3.	Masih terdapat sejumlah 22 pemilih tercatat yang sudah meninggal dunia
4.	Pemilih yang tidak memiliki/ditemukan NIK dan NKK sejumlah 12 orang
5.	Pindah domisili sejumlah 10 pemilih
6.	Bukan penduduk di daerah pemilihan sebanyak 6 orang
7.	Masih menjadi TNI/Polri sebanyak 1 orang

Sumber: Bawaslu Kota Bandar Lampung, 2019.

Koordinasi Antara *Stakeholder*

Aspek Komunikasi

Hasil penelitian diketahui bahwa ketiga *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilihan tahun 2019 ini sering melakukan komunikasi terkait dengan tahapan pemutakhiran data pemilihan, dapat peneliti simpulkan ada beberapa komunikasi yang dilakukan oleh ketiga *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilihan tahun 2019 di Kota Bandar Lampung yaitu:

- a) KPU Kota Bandar Lampung dalam melakukan komunikasi sering menggunakan komunikasi yang bersifat formal dan informal. Komunikasi formal yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung yaitu mengadakan rapat koordinasi atau rapat pleno dengan mengundang *stakeholder* terkait. Komunikasi informal yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung yaitu dengan berkunjung ke kantor-kantor *stakeholder* terkait.
- b) Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam melakukan komunikasi terkait pemutakhiran data pemilihan ini hampir sama seperti KPU Kota Bandar Lampung yaitu formal dan informal. Komunikasi formalnya seperti ikut dalam rapat koordinasi atau pleno yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung. Komunikasi informalnya seperti berkunjung ke kantor-kantor *stakeholder* terkait.
- c) Disdukcapil Kota Bandar Lampung dalam melakukan komunikasi terkait tahap pemutakhiran data pemilihan ini, Disdukcapil Kota Bandar Lampung sering diundang untuk ikut rapat koordinasi dengan KPU Kota Bandar Lampung dan Bawaslu Kota Bandar Lampung dan kantor Disdukcapil Kota Bandar Lampung sering dikunjungi oleh KPU Kota Bandar Lampung ataupun Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Aspek Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Hasil penelitian diketahui bahwa ketiga *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilihan tahun 2019 ini sadar akan pentingnya koordinasi dalam tahapan pemutakhiran data pemilihan, dapat peneliti simpulkan ada beberapa bentuk kesadaran akan pentingnya koordinasi yang dilakukan oleh ketiga *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilihan tahun 2019 di Kota Bandar Lampung yaitu:

- a) KPU Kota Bandar Lampung berkomitmen untuk memperbaiki data-data yang keliru, menghargai pendapat saat rapat koordinasi atau pleno dengan *stakeholder* terkait, bertanggungjawab dengan menjadi koordinator dan monitoring untuk jajaran di bawahnya seperti PPDP, PPK dan PPS, dan menjalankan tugas pemutakhiran data pemilihan sesuai regulasi.
- b) Bawaslu Kota Bandar Lampung sangat berkomitmen mengawasi jalannya tahap pemutakhiran data pemilihan salah satu contohnya yaitu harus siap setiap hari untuk menerima jika ada temuan masyarakat yang belum masuk ke daftar pemilihan maka Bawaslu Kota Bandar Lampung merekomendasikan temuan-temuan tersebut agar direkomendasikan untuk dimasukkan ke daftar pemilihan.
- c) Disdukcapil Kota Bandar Lampung sangat berkomitmen untuk melayani masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukannya agar bisa digunakan saat pemilu berlangsung, lalu ketika ada penyelenggara pemilu hadir ke kantor Disdukcapil Kota Bandar Lampung untuk meminta data kependudukan maka Disdukcapil Kota Bandar Lampung akan memberikan data kependudukan terbaru.

Aspek Kompetensi Partisipan

Hasil penelitian diketahui bahwa ketiga *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilihan tahun 2019 ini sudah menggunakan

kompetensinya untuk ikut serta berpartisipasi dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, dapat peneliti simpulkan ada beberapa bentuk kompetensi partisipan yang dilakukan oleh ketiga *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilih tahun 2019 di Kota Bandar Lampung yaitu:

- a) Kompetensi partisipan yang ada di KPU Kota Bandar Lampung sudah berkompeten dibidangnya seperti admin, operator, dan staff bagian program dan data yang harus mengerti mengoperasikan komputer agar bisa dengan mudah memperlancar jalannya tahapan pemutakhiran data pemilih saat pemilu berlangsung.
- b) Kompetensi partisipan yang ada di Bawaslu Kota Bandar Lampung lebih mengedepankan kompetensi pengawasan kepada *stakeholder* terkait khususnya kepada KPU Kota Bandar Lampung dalam pemutakhiran data pemilih.
- c) Kompetensi partisipan yang ada di Disdukcapil Kota Bandar Lampung selalu menggunakan sifat terbuka dalam memberikan partisipasinya untuk melayani masyarakat mengurus administrasi kependudukan dan harus mengerti tugas bagiannya masing-masing untuk mendukung masyarakat yang mau mengurus administrasi kependudukannya.
- d) Dalam internal sekretariat ketiga *stakeholder* tersebut sudah termasuk yang berkompeten karena banyak lulusan Sarjana (S1) dan Magister (S2).

Aspek Kesepakatan dan Komitmen

Hasil penelitian diketahui bahwa ketiga *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilih tahun 2019 ini tentang kesepakatan dan komitmen dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, dapat peneliti simpulkan ada beberapa bentuk kesepakatan dan komitmen yang dilakukan oleh ketiga *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilih tahun 2019 di Kota Bandar Lampung yaitu:

- a) Kesepakatan dan komitmen yang ada di KPU Kota Bandar Lampung dalam melakukan pemutakhiran data pemilih itu berupa berita acara setelah rapat pleno yang dihadiri oleh internal KPU Kota Bandar Lampung, PPDP, PPK, PPS, dan *stakeholder* terkait seperti Bawaslu Kota Bandar Lampung dan Disdukcapil Kota Bandar Lampung, dan ketika ada kekeliruan yang berat maka sanksinya berupa administratif sampai pidana.
- b) Kesepakatan dan komitmen yang ada di Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam melakukan pemutakhiran data pemilih ini seperti komitmen memaksimalkan pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan kesepakatan berupa berita acara setelah dilakukannya rapat pleno terjadi kekeliruan yang tidak segera diperbaiki oleh KPU Kota Bandar Lampung maka Bawaslu Kota Bandar Lampung akan memberikan surat klarifikasi penanganan pelanggaran kepada KPU Kota Bandar Lampung.
- c) Kesepakatan yang terkait dengan Disdukcapil Kota Bandar Lampung itu berupa berita acara dan untuk komitmen Disdukcapil Kota Bandar Lampung selalu ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat maupun *stakeholder* yang membutuhkan data dari Disdukcapil Kota Bandar Lampung.
- d) Sebanyak 11 berita acara yang telah dikeluarkan setelah rapat pleno antar *stakeholder* dan data rekapitulasi penanganan pemilu tahun 2019.

Tabel 3. Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kota Bandar Lampung

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran
1.	Pelanggaran Administrasi	10 Pelanggaran
2.	Penanganan Pidana Pemilu	11 Pelanggaran
3.	Pelanggaran Kode Etik	3 Pelanggaran
Jumlah		14 Pelanggaran

Sumber: Bawaslu Kota Bandar Lampung, 2019

Aspek Kontinuitas Perencanaan

Hasil penelitian diketahui bahwa ketiga *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilih tahun 2019 ini tentang kontinuitas perencanaan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, dapat peneliti simpulkan ada beberapa bentuk kontinuitas perencanaan yang dilakukan oleh ketiga *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilih tahun 2019 di Kota Bandar Lampung yaitu:

- a) KPU Kota Bandar Lampung terkait kontinuitas perencanaan pemutakhiran data pemilih ini menggunakan sistem informasi data pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan seperti menggunakan DPT dari pemilu sebelumnya untuk dijadikan gambaran untuk daftar pemilih saat pemilu yang akan datang.
- b) Bawaslu Kota Bandar Lampung terkait kontinuitas perencanaan pemutakhiran data pemilih ini mensosialisasikan kepada masyarakat agar turut serta dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara mengecek diri sendiri apakah sudah masuk kedalam daftar pemilih atau tidak dan internal Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan Panwas Kecamatan melakukan rapat internal dalam rangka melakukan penguatan pengawasan terhadap daftar pemilih untuk pemilu selanjutnya.
- c) Disdukcapil Kota Bandar Lampung terkait kontinuitas perencanaan

pemutakhiran data pemilih ini akan selalu mengupdate data kependudukan yang terbaru dalam lingkup kelurahan dan kecamatan agar jika nanti data kependudukan diperlukan maka akan siap untuk digunakan yang terbaru.

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Menjalankan Koordinasi Antar Stakeholder Terkait Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Saat Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Bandar Lampung

Faktor Internal

Hasil penelitian diketahui bahwa ketiga *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilih tahun 2019 ini tentang faktor penghambat internal dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, dapat peneliti simpulkan ada beberapa kendala internal yang dialami oleh ketiga *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilih tahun 2019 di Kota Bandar Lampung yaitu:

- a) Untuk KPU Kota Bandar Lampung faktor penghambat internalnya yaitu kualitas SDM, SDM yang kurang berkompeten, tidak terjun langsung ke lapangan, SDM yang terlalu sedikit dan SDM yang tidak terlalu banyak mengikuti buku panduan yang telah diberikan untuk menjalankan tugasnya khususnya dalam pemutakhiran data pemilih ini.
- b) Untuk Bawaslu Kota Bandar Lampung faktor penghambat internalnya yaitu kuantitas SDM, SDM yang terlalu sedikit membuat kinerja Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mengawasi TPS saat hari pemungutan suara jadi tidak efektif dan efisien karena dapat membuat jadi tidak fokus.
- c) Untuk Disdukcapil Kota Bandar Lampung faktor penghambat internalnya yaitu banyaknya warga yang ingin mengurus administrasi kependudukannya sehingga pekerjaan di internal padat sedangkan waktu kerja yang tidak begitu panjang sehingga mengakibatkan banyak

warga yang tidak terlayani sepenuhnya karena waktu yang mepet.

Faktor Eksternal

Hasil penelitian diketahui bahwa ketiga *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilih tahun 2019 ini tentang faktor penghambat eksternal dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, dapat peneliti simpulkan ada beberapa kendala eksternal yang dialami oleh ketiga *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilih tahun 2019 di Kota Bandar Lampung yaitu:

- a) Untuk KPU Kota Bandar Lampung faktor penghambat eksternalnya yaitu partisipasi masyarakat yang masih kurang peduli terhadap pemutakhiran data pemilih ini padahal sudah diumumkan di tempat-tempat strategis di kelurahan agar bisa masyarakat liat apakah dirinya sudah terdaftar di daftar pemilih atau tidak namun dalam kenyataannya masih belum banyak yang melapor sedangkan pas di hari pemilihan baru melaporkan bahwa dirinya belum terdaftar di DPT.
- b) Untuk Bawaslu Kota Bandar Lampung faktor penghambat eksternalnya yaitu peran masyarakat yang masih tidak begitu peduli terhadap pemilu khususnya tahap pemutakhiran data pemilih, masyarakat komplain ketika hari pemilihan berlangsung dan masyarakat tidak dari jauh-jauh hari komplain apakah dirinya sudah masuk ke dalam DPT atau tidak.
- c) Untuk Disdukcapil Kota Bandar Lampung faktor penghambat eksternalnya yaitu Banyak masyarakat yang tidak mau melapor terkait dengan anggota keluarganya ada yang meninggal, sudah ada yang 17 tahun, ataupun ada yang baru lahir dan ada yang pindah domisili.

Pembahasan

Peran Setiap *Stakeholder*

Berdasarkan hasil penelitian di atas dari peran setiap *stakeholder* dalam tahap pemutakhiran data pemilih dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung maka setiap *stakeholder* memiliki peran penting dan saling terkait agar tidak terjadi kekeliruan untuk kedepannya dan ini sesuai dengan pengertian peran menurut Thoha (1997), peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peran setiap *stakeholder*, peran setiap *stakeholder* tersebut memiliki peran yang sangat penting harapannya peran penting yang diterapkan oleh setiap *stakeholder* harus konsisten dan berkelanjutan agar untuk kedepannya tidak terjadi kekeliruan dalam tahap pemutakhiran data pemilih dalam pemilu yang menghasilkan daftar pemilih tetap yang akan digunakan pemilu selanjutnya.

Koordinasi Di Antara *Stakeholder* Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Saat Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Bandar Lampung

Aspek Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas terkait komunikasi antar *stakeholder* dalam tahap pemutakhiran data pemilih dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung, maka peneliti menyimpulkan bahwa setiap *stakeholder* sering melakukan komunikasi baik formal maupun informal untuk memperlancar koordinasi antar *stakeholder*. Bentuk komunikasi formal seperti melakukan rapat koordinasi atau rapat pleno sebanyak 12 kali rapat koordinasi dan rapat pleno tahap pemutakhiran data pemilih saat pemilu tahun 2019 di Kota Bandar Lampung. Kalau bentuk komunikasi informal seperti berkunjung ke kantor-kantor *stakeholder* terkait untuk meminta data dan sering juga menggunakan via *online* seperti media sosial atau email guna memperlancar komunikasi antar *stakeholder*. Hal ini sesuai pendapat Handyaningrat (2017), tentang komunikasi merupakan media antar individu untuk saling memberikan informasi yang

disampaikan secara lisan maupun melalui media lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan aspek komunikasi di atas, maka kegiatan komunikasi antar stakeholder sudah memenuhi aspek komunikasi dalam koordinasi dan harapannya komunikasi yang terjalin bisa secara maksimal dalam melaksanakannya.

Aspek Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas terkait kesadaran akan pentingnya koordinasi antar *stakeholder* dalam tahap pemutakhiran data pemilih dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung, maka peneliti menyimpulkan bahwa setiap *stakeholder* saling menghargai dan tanggap akan kekeliruan yang terjadi saat proses pemutakhiran data pemilih saat pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung. Hal ini sesuai dengan pendapat Handayani (2017) tentang kesadaran pentingnya koordinasi adalah setiap masing-masing pihak terkait wajib memahami pentingnya dari sebuah koordinasi agar dapat bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan aspek pentingnya koordinasi dalam proses koordinasi di atas, maka kesadaran pentingnya koordinasi di antara *stakeholder* sudah memenuhi aspek kesadaran pentingnya koordinasi dan harapannya setiap *stakeholder* tetap menjaga kesadaran tersebut agar dalam menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab.

Aspek Kompetensi Partisipan

Berdasarkan hasil penelitian di atas terkait kompetensi partisipan antar *stakeholder* dalam tahap pemutakhiran data pemilih dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung, maka peneliti berkesimpulan bahwa ada beberapa *stakeholder* membentuk tim-tim khusus dalam menangani tahap pemutakhiran data ini yaitu seperti membentuk Panwas Kelurahan dan Panwas Kecamatan, harus bisa mengoperasikan komputer agar memperlancar tahapan pemutakhiran data

pemilih bagi admin, operator dan staff bagian program dan data serta menggunakan sifat terbuka dalam memberikan partisipasinya untuk melayani masyarakat mengurus administrasi kependudukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Handayani (2017) tentang kompetensi partisipan adalah adanya pihak-pihak yang berwenang yang terlibat dan mengawasi jalannya koordinasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan aspek kompetensi partisipan di atas, maka setiap *stakeholder* sudah memenuhi aspek kompetensi partisipan yang dapat membantu kelancaran koordinasi antar *stakeholder*. Harapannya kompetensi partisipan yang ada di internal setiap *stakeholder* bertambah juga agar kinerja setiap *stakeholder* dapat meningkat.

Aspek Kesepakatan dan Komitmen

Berdasarkan hasil penelitian di atas terkait kesepakatan dan komitmen antar *stakeholder* dalam tahap pemutakhiran data pemilih dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung, maka peneliti berkesimpulan bahwa kesepakatan di antara ketiga *stakeholder* tersebut tertuang berupa berita acara dan rapat pleno sebagai media untuk pengambilan keputusan dalam konteks ini yaitu pemutakhiran data pemilih, jika ada kekeliruan yang berat maka akan diberikan sanksi berupa sanksi administratif sampai pidana, lalu untuk komitmen antar *stakeholder* akan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dan memaksimalkan pengawasan terhadap tahapan pemutakhiran data pemilih agar tidak terjadi kekeliruan terhadap daftar pemilih tetap. Hal ini sesuai dengan pendapat Handayani (2017) tentang kesepakatan dan komitmen dapat diukur berdasarkan bentuk kesepakatan, sanksi bagi pelanggar kesepakatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan aspek kesepakatan dan komitmen di atas, maka setiap *stakeholder* sudah memenuhi aspek kesepakatan dan komitmen dalam melancarkan koordinasi antar *stakeholder* tentang pemutakhiran data pemilih.

Aspek Kontinuitas Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian di atas terkait kontinuitas perencanaan antar *stakeholder* dalam tahap pemutakhiran data pemilih dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung, maka peneliti menyimpulkan bahwa kontinuitas perencanaan setiap *stakeholder* memiliki strateginya masing-masing antara lain:

1. Menggunakan sistem informasi data pemilih saat pemutakhiran data pemilih yaitu menggunakan DPT pemilu sebelumnya sebagai gambaran untuk DPT pemilu selanjutnya
2. Selalu memutakhirkan data pemilih dengan jangka waktu 6 bulan sekali
3. Meminta agar masyarakat mengecek diri sendiri sudah masuk ke dalam DPT atau tidak
4. Selalu mengupdate data kependudukan agar jika nanti data tersebut diperlukan maka sudah siap untuk digunakan yang terbaru.

Hal ini sesuai dengan pendapat Handyaningrat (2017) tentang kontinuitas perencanaan merupakan keberlanjutan dari keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan aspek kontinuitas perencanaan di atas, maka setiap *stakeholder* memiliki strategi kontinuitas perencanaannya masing-masing dan sudah memenuhi aspek kontinuitas perencanaan dalam proses koordinasi.

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Menjalankan Koordinasi Antar Stakeholder Terkait Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Saat Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Bandar Lampung

Faktor Internal

Berdasarkan hasil penelitian di atas terkait faktor penghambat internal antar *stakeholder*

dalam tahap pemutakhiran data pemilih dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung, maka peneliti menyimpulkan bahwa faktor penghambat internal setiap *stakeholder* memiliki kendala masing-masing yaitu kompetensi SDM kurang di antaranya SDM tidak terjun langsung ke lapangan, SDM yang terlalu sedikit dan SDM yang tidak terlalu mengikuti buku panduan yang telah diberikan, kemudian disisi lain banyaknya warga yang ingin mengurus administrasi kependudukannya sedangkan jam kerja dari *stakeholder* tersebut hanya singkat. Hal ini akan menjadi kendala kerja dalam tahap pemutakhiran data pemilih saat pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung sehingga terjadi kekeliruan hasil pemutakhiran data pemilih dengan yang ada di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan faktor internal penghambat koordinasi, maka setiap *stakeholder* mempunyai faktor internal penghambat koordinasi yang sama yaitu kualitas SDM dan kuantitas SDM yang ini dapat mengakibatkan penghambatan koordinas antar *stakeholder* dalam proses koordinasi.

Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil penelitian di atas terkait faktor penghambat eksternal antar *stakeholder* dalam tahap pemutakhiran data pemilih dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung, maka peneliti menyimpulkan bahwa faktor penghambat eksternal setiap *stakeholder* yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam tahap pemutakhiran data pemilih ini saat pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung contohnya banyak masyarakat tidak berada di rumah saat kegiatan coklit berlangsung, banyak masyarakat masih tidak peduli terhadap pemutakhiran data pemilih ini, masih banyak masyarakat yang tidak melapor bahwa ada anggota keluarganya yang meninggal, sudah umur 17 tahun, ada yang baru lahir dan ada yang pindah domisili.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan faktor eksternal penghambat koordinasi, maka setiap *stakeholder* memiliki faktor eksternal penghambat yang sama yaitu

partisipasi masyarakat yang kurang. Hal ini akan menjadi kendala koordinasi dan data dalam tahap pemutakhiran data pemilih saat pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung sehingga terjadi kekeliruan hasil pemutakhiran data pemilih dengan yang ada di lapangan.

V. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai peran setiap *stakeholder*, koordinasi antar *stakeholder*, dan faktor penghambat koordinasi baik internal maupun eksternal dalam tahap pemutakhiran data pemilih saat pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Setiap *stakeholder* dalam tahap pemutakhiran data pemilih saat pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung memiliki perannya masing-masing antara lain seperti:

- a. KPU Kota Bandar Lampung menyusun daftar pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU RI, membentuk PPDP untuk melakukan pemutakhiran data pemilih ulang dan sebagai koordinator dan monitoring kepada PPK, PPS, dan PPDP dalam pemutakhiran data pemilih.
- b. Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan peran pengawasan dengan cara mengsampling atau mengambil secara acak data-data yang sudah diberikan oleh PPDP, mensosialisasikan kepada masyarakat agar mengecek diri sendiri apakah dirinya terdaftar di dalam daftar pemilih ke Panwaslu Kelurahan atau Kecamatan lalu yang berperan dalam Bawaslu dalam pemutakhiran data pemilih ini yaitu Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung yang sekaligus

menjadi Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung.

- c. Disdukcapil Kota Bandar Lampung melakukan peran menyelenggarakan, melaksanakan, dan memberikan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan setiap hari Disdukcapil melakukan pemutakhiran terkait keadaan penduduk yang terbaru.
2. Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung, Bawaslu Kota Bandar Lampung dan Disdukcapil Kota Bandar Lampung sudah menerapkan semua indikator-indikator untuk mengukur koordinasi antar *stakeholder* dalam tahap pemutakhiran data pemilih saat pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Komunikasi. Bentuk indikator komunikasi yang dilakukan oleh ketiga *stakeholder* tersebut seperti melaksanakan rapat koordinasi antar *stakeholder* sering melakukan komunikasi formal seperti rapat koordinasi atau rapat pleno antar *stakeholder*, lalu melakukan komunikasi informal dengan cara tatap muka yaitu dengan mendatangi kantor-kantor *stakeholder* terkait, serta sering berkomunikasi dengan menggunakan via *handphone* agar komunikasi yang dilakukan lancar dan praktis ketika ada hal yang penting.
 - b. Kesadaran pentingnya koordinasi. Bentuk indikator kesadaran pentingnya koordinasi yang dilakukan oleh ketiga *stakeholder* tersebut seperti berkomitmen untuk memperbaiki data-data yang keliru, menghargai pendapat saat rapat koordinasi atau pleno dengan *stakeholder* terkait,

bertanggungjawab dengan menjadi koordinator dan monitoring untuk jajaran di bawahnya, menjalankan tugas pemutakhiran data pemilih sesuai regulasi, harus siap setiap hari untuk menerima jika ada temuan masyarakat yang belum masuk ke daftar pemilih dan melayani masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukannya agar bisa digunakan saat pemilu berlangsung.

- c. Kompetensi partisipan. Bentuk kompetensi partisipan yang dilakukan oleh ketiga *stakeholder* tersebut seperti membentuk panitia-panitia perpanjangan tangan dari *stakeholder* yaitu antara lain harus mengerti mengoperasikan komputer agar bisa dengan mudah memperlancar jalannya tahapan pemutakhiran data pemilih, mengedepankan kompetensi pengawasan dan selalu menggunakan sifat terbuka dalam memberikan partisipasinya untuk melayani masyarakat terkait pemutakhiran data pemilih agar bisa memberikan hak suaranya saat pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung.
- d. Kesepakatan dan komitmen. Bentuk kesepakatan dan komitmen yang dilakukan oleh ketiga *stakeholder* tersebut seperti kesepakatan berupa berita acara yang dikeluarkan setelah rapat pleno antar *stakeholder*, komitmen antar *stakeholder* yaitu seperti memberikan pelayanan yang prima dalam tahap pemutakhiran data pemilih dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung.
- e. Kontinuitas perencanaan. Bentuk kontinuitas perencanaan yang dilakukan oleh ketiga *stakeholder* tersebut antara lain

setiap *stakeholder* memiliki strateginya masing-masing yaitu dengan cara menggunakan menggunakan sistem informasi data pemilih, meminta agar masyarakat mengecek diri sendiri sudah masuk ke dalam DPT atau tidak, dan selalu mengupdate data kependudukan agar jika nanti data tersebut diperlukan maka sudah siap untuk digunakan yang terbaru.

3. Faktor-faktor penghambat dalam menjalankan koordinasi antar *stakeholder*. Faktor yang menjadi kendala dalam koordinasi *stakeholder* dalam tahap pemutakhiran data pemilih saat pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Faktor Internal

Faktor internal penghambat koordinasi dalam tahap pemutakhiran data pemilih dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung ini adalah:

1. Keterbatasan kuantitas SDM. Hal ini merupakan faktor penting bagi keberlangsungan kinerja organisasi, dimana SDM merupakan faktor penggerak organisasi khususnya dalam tahap pemutakhiran data pemilih saat pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung.
2. Keterbatasan kualitas SDM. Selain kuantitas, SDM yang berkualitas juga turut mendukung optimalnya kinerja *stakeholder* dalam tahap pemutakhiran data pemilih saat pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung.

- b. Faktor Eksternal
Kepedulian masyarakat yang masih kurang tentang pemutakhiran data pemilih, sehingga mengakibatkan penghambatan koordinasi di antara *stakeholder* tersebut seperti ketika KPU Kota Bandar Lampung mengumumkan DPT ke setiap kelurahan di Kota Bandar Lampung saat waktu tanggapan masyarakat, namun masyarakat tidak memberikan tanggapannya dan mengakibatkan penghambatan koordinasi di antara *stakeholder* tentang pemutakhiran data pemilih

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti menunjukkan bahwa peran *stakeholder*, koordinasi antar *stakeholder* dan faktor penghambat koordinasi antar *stakeholder* dalam tahap pemutakhiran data pemilih saat pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung sudah terlaksana. Namun masih terdapat beberapa kelemahan sehingga koordinasi antar *stakeholder* kurang maksimal. Oleh karena itu dalam hal ini peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pada indikator komunikasi, sebaiknya setiap *stakeholder* melakukan pertemuan melalui rapat secara rutin, sosialisasi yang lebih luas dan tepat sasaran serta terencana agar masalah-masalah dan pencapaian dalam koordinasi yang dilakukan dalam tahap pemutakhiran data pemilih ini dapat diidentifikasi.
2. Pada indikator kesadaran pentingnya koordinasi, sebaiknya setiap *stakeholder* meningkatkan peran dan fungsi dalam tahap pemutakhiran data pemilih ini.
3. Pada indikator kompetensi partisipan, sebaiknya setiap *stakeholder* agar lebih meningkatkan kemampuan dari anggota dengan cara melakukan pelatihan terkait kompetensi bidangnya masing-masing.

4. Pada indikator kesepakatan dan komitmen perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari penyelenggara pemilu agar ketika setelah melaksanakan rapat koordinasi tidak hanya sebatas berita acara tetapi dapat kesepakatan dan komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap *stakeholder* dan sebaiknya perlu diadakan *reward* bagi anggota *stakeholder* yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar agar lebih giat dalam melaksanakan tugasnya.
5. Pada indikator kontinuitas perencanaan, sebaiknya setiap *stakeholder* benar-benar terjun ke lapangan dan khususnya DPT itu harus selalu *diupdate* menjelang hari pemilihan umum berlangsung agar tidak terjadi kekeliruan yang mengakibatkan hasil suara bisa berubah karena DPT yang tidak tepat.
6. Pada faktor penghambat intenal. Untuk keterbatasan kualitas SDM dari masing-masing *stakeholder* harus menggunakan metode MONEV (*Monitoring and Evaluation*) agar lebih bisa dipantau dan dievaluasi kinerja SDM ketika sebelum dan sesudah pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Untuk keterbatasan kuantitas SDM dari masing-masing *stakeholder* dapat menambahkan kuantitas SDM khususnya saat pemutakhiran data pemilih agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kelelahan dan bahkan meninggal dunia akibat hanya kuantitas SDM yang terlalu terbatas.
7. Pada faktor penghambat eksternal. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pemutakhiran data pemilih ini sangat-sangat *urgent*, sebaiknya agar setiap *stakeholder* lebih menguatkan sosialisasi ke sendi-sendi masyarakat sampai tingkat terkecil agar tidak terjadi masyarakat yang tidak peduli terhadap pemilu khususnya tahap pemutakhiran data pemilih ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Duadji, Noverman., Tresiana, Novita., Faedlulloh, Dodi. 2019. Ilmu Administrasi Publik. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Fahmi, Khairul. 2011. Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat. Rajawali: Padang.
- Hasibuan, Malayu S.P., Haji. 2011. Manajemen Dasar, pengertian dan masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herdiansyah, Haris. 2013. Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Indartono, Setyabudi. 2012. Pengantar Manajemen: Character Inside. Yogyakarta: Yukaprint.
- Moleong, Lexy. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya
- Moekijat. 1994. Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis). Jakarta: CV Mandar Maju.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernologi I Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sarinah. 2017. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Sulistio, Eko Budi dan Rahayu Sulistiowati. 2014. Azas-azas Manajemen. Bandar Lampung. Aura Publishing.
- Sugandha, Dann. 1988. Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi. Jakarta: CV Intermedia.
- Suyanto, Yahnu Wiguno. 2019. Mengenal Bawaslu Kota Bandar Lampung: Analisis Proses dan hasil Pengawasan. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.

Jurnal dan Skripsi

- Aryono, Sidik. 2019. Koordinasi Multi-Stakeholder Dalam Pengawasan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pringsewu. Skripsi. Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung. Bandar Lampung.

- Dannerd, Rico Fritz. 2017. Koordinasi Antar Stakeholder Dalam Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi Pada Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Bandar Lampung). Skripsi Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Muhammad Ali Zuhri Mahfud, Bambang Santoso Haryono, dan Niken Lastiti Veri Anggraeni. 2014. Peran Dan Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Nglekok, Kabupaten Blitar. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No. 12, Hal. 2070 – 2076.
- Rumahorbo, Ika Yulita. , 2016. Inovasi Pemutakhiran Data Pemilih Melalui Keterlibatan Mahasiswa (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015). Skripsi Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Wilar, Wiese Fenny. 2019. Stakeholder Pemilu Dalam menyukseskan Pelaksanaan Pemilu serentak 17 April 2019. Jurnal Holistik, Tahun XII No. 23.

Sumber Online

- Antara News.com. 2019. KPU Bandar Lampung akui pemilu 2019 terberat. (Online), <https://pemilu.antaranews.com/berita/853148/kpu-bandarlampung-akui-pemilu-2019-terberat> diakses pada 01 Juli 2019 pukul 13.30 WIB.
- bawaslu.go.id. 2018. Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu. (Online), <https://bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban> diakses pada 01 Juli 2019 pukul 14.02 WIB.
- kpu-bandarlampungkota.go.id. 2015. Tugas Pokok dan fungsi KPU Kota Bandar Lampung. (Online), <http://kpu-bandarlampungkota.go.id/lembaga/tupoksi/> Diakses pada 01 Juli 2019 pukul 13.40 WIB.
- lampung.tribunnews.com. 2019. Antisipasi Kecurangan Hasil Pemilu 2019, Bawaslu Bandar Lampung Tingkatkan Pengawasan. (Online),

<https://lampung.tribunnews.com/2019/04/21/antisipasi-kecurangan-hasil-pemilu-2019-bawaslu-bandar-lampung-tingkatkan-pengawasan> diakses pada 01 Juli 2019 pukul 14.20 WIB.

Lampung.tribunnews.com. 2019. KPU Bentuk Pokja Dengan Gandeng Disdukcapil. (Online), <https://lampung.tribunnews.com/2017/08/09/kpu-bentuk-pokja-dengan-gandeng-disdukcapil> diakses pada 18 Oktober 2019 pukul 16.16 WIB.

lensaindonesia.com. 2012. DKPP Memiliki Tugas dan Kewenangan Bersama-sama KPU dan Bawaslu. (Online), <https://www.lensaindonesia.com/2012/11/08/dkpp-memiliki-tugas-dan-kewenangan-bersama-sama-kpu-dan-bawaslu.html> diakses pada 01 Juli 2019 pukul 14.45 WIB.